

**Bisnis Hotel Syariah Solo Berdasarkan Peraturan Menteri  
Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang  
Penyelenggaraan Hotel Syariah Di Indonesia**



*Disusun Oleh :*

**Rozikan (1220310058)**

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Magister dalam Studi Islam

Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

**YOGYAKARTA**

**2014**

## PERNYATAAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rozikan  
Nim : 1220310058  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Yogyakarta, 26 Agustus 2014

Saya yang menyatakan,



Rozikan  
NIM : 1220310058

## PERNYATAAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rozikan  
NIM : 1220310058  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Agustus 2014

Saya yang menyatakan,



Rozikan  
NIM : 1220310058





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SUNAN KALIJAGA  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis Berjudul : BISNIS HOTEL SYARIAH SOLO BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI PARAWISATA DAN EKONOMI  
NO.2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN  
HOTEL SYARIAH DI INDONESIA

Nama : Rozikan, S.E.I  
NIM : 1220310058  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah  
Tanggal Ujian : 03 September 2014

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister  
Studi Islam (M.SI)

Yogyakarta, 24 September 2014

Direktur,



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.

NIP : 19641008 199103 1 002

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : BISNIS HOTEL SYARIAH SOLO BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NO.2  
TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN HOTEL  
SYARIAH DI INDONESIA

Nama : Rozikan, S.E.I.  
NIM : 1220310058  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syari'ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Mahmud Arif, M.Ag.

Sekretaris : Drs. Kholid Zulf:

Pembimbing/Penguji : Dr. H. Syafiq Ma..... Hanafi, S.Ag., M.Ag.

Penguji : Drs. A ..... ta, MA., Ph.D.

(  )  
(  )  
(  )  
(  )

diuji di Yogyakarta pada tanggal 29 Agustus 2014

Waktu : 13.00-14.00  
Hasil/Nilai : A-  
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /Cum Laude\*

\* Coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Direktur Program  
Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Bisnis Hotel Syariah Berdasarkan Peraturan Menteri No. Pariwisata dan  
Ekonomi Kreatif Tentang Penyelenggaraan Hotel Syariah di Indonesia**

Yang ditulis oleh :

Nama : Rozikan  
NIM : 1220310058  
Program studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program pascasarjana UIN sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 26 Agustus 2014  
Pembimbing,



Dr.H.Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag

## **MOTTO**

**“Lakukan Yang Benar Walaupun Mungkin Masih Asing Di Mata Orang”**

**“Masyarakat Umum Belum Tentu Benar dan Kebenaran Belum Tentu  
Dilakukan Oleh Masyarakat Umum”**





## PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda (Rakimin) dan Ibunda (Lisamah) tercinta yang selalu mendoakan, membimbing dan mendukung dengan cinta dan kasih sayang yang tak pernah berhenti. Kebahagiaan kalian adalah tujuan hidupku. Terima kasih untuk semuanya.
2. Kakak-kakakku (Bisri, Supariyah, Jumiati, Ali Muson, Nur Supriyono, Suyati, Heni Lestari dan Sunandar), Adikku (Ridwan Maulana) dan Keponakan (Vera, Anggi, Rizki, Nasrul, Azka, Fadhil, Faiq, Irfan), yang selalu memberi semangat dan dorongan untuk menyelesaikan Tesis ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga konsentrasi hukum Bisnis Syariah Angkatan 2012 yang tidak dapat kusebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak pengetahuan yang baru, saling berbagi dan menjadi keluarga kecil di Jogja yang Insya Allah tidak Akan terlupakan Seumur Hidup.
4. Seluruh teman yang tidak bisa disebutkansatu persatu yang telah banyak membantu baik Materi dan non materi dan selalu memberikan *Suport* untuk tetap semangat dalam menuntut Ilmu



## ABSTRAK

Meningkatnya taraf Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada umumnya memunculkan persaingan Bisnis yang signifikan. Persaingan Bisnis tersebut terjadi dari berbagai jenis macam bisnis, mulai dari bisnis yang berupa kreatifitas, jasa dan Pariwisata. Bisnis-bisnis tersebut pada saat ini banyak sekali menggunakan label syariah. Label Syariah pada aktifitas bisnis pada saat ini seolah menjadi *trend* dan banyak diminati oleh masyarakat. Bisnis syariah berkembang seiring dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah. Salah satu bisnis yang banyak dan bersaing menggunakan label syariah adalah Hotel Syariah. Bisnis Hotel yang pada saat ini banyak mendapat Klaim negatif pada masyarakat umumnya, Bisnis hotel syariah menawarkan jaminan kualitas baik dan halal. kesadaran Masyarakat Muslim tentang fitrahnya sebagai manusia ini mendorong persaingan bisnis bahwa seorang muslim ketika melakukan *muamalah* harus dengan cara yang baik dan halal.

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kesesuaian Bisnis Hotel Syariah Solo dalam menggunakan Label Syariah. penelitian dilakukan dengan menggunakan standar Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang penyelenggaraan hotel Syariah di Indonesia. Penelitian ini mengambil sampel Hotel Syariah Solo sebagai objek penelitian dikarenakan Hotel Syariah Solo merupakan Hotel Syariah terbesar di Indonesia dan murni syariah. Selain itu juga Hotel Syariah Solo merupakan Hotel satu-satunya yang layak dan bisa diteliti dengan standar Peraturan menteri tersebut. Peraturan menteri tersebut mengatur tentang standarisasi Hotel Syariah yang terdiri dari Penggolongan, penilaian dan pengawasan. Penggolongan Hotel Syariah disebutkan memiliki 2 (dua) golongan yaitu Hotel Syariah Hilal I (satu) dan Hotel Syariah Hilal II. Penilaian dan penggolongan tersebut meliputi fasilitas yang tersedia di Hotel Syariah. Kriteria tersebut ada yang bersifat mutlak dan tidak mutlak. Penelitian bersifat lapangan dan dilakukan dengan cara wawancara dengan *general manager* Hotel Syariah Solo untuk mendapatkan seluruh data yang diperlukan. Data diuraikan dengan deskriptif analisis.

Hasil Penelitian ditemukan bahwa Hotel Syariah Solo merupakan Hotel Syariah golongan I (satu) dan merupakan Hotel berbintang 4 (empat). Penggolongan tersebut belum resmi mendapatkan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Usaha dan Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi dari LSU dan MUI masih dalam proses, akan tetapi standar yang ditetapkan masing-masing lembaga resmi tersebut sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Hotel Syariah Solo mempunyai kekurangan yang harus dipenuhi dalam hal Pengawasan. Struktur Dewan Pengawas Syariah yang belum tercantum pada bagan organisasi Hotel Syariah Solo dapat menjadi keraguan implementasi syariah di hotel Syariah Solo.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

## C. Ta’ Marbutah Di Akhir Kata

### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	A fa'ala
_____	kasrah	ditulis	i żukira
_____	dammah	ditulis	u yażhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Â jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	î karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	û furûd

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au qaul



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya tesis yang berjudul “Bisni Hotel Syariah Solo Berdasrkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tentang Penyelenggaraan Hotel Syariah di Indonesia” dapat disusun dan diselesaikan. Selama menempuh pendidikan dan penulisan serta penyelesaian tesis ini peneliti banyak memperoleh dukungan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati peneliti haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggitingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
3. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing merangkap penguji dan merupakan Ketua Program Studi Hukum Islam yang didalam berbagai kesibukan dapat menyempatkan membimbing dan mengarahkan, memberi petunjuk dan saran yang sangat berharga bagi penulisan tesis ini.
4. Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku sekretaris sidang dalam ujian tesis ini.  
Pengelola, Dosen pengajar dan staf sekretariat Program Studi Hukum

Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga, yang telah banyak membantu peneliti selama mengikuti perkuliahan

5. Harmidi Selaku General Manager Hotel Syariah Solo selaku *general Manager* yang Memberikan Izin dan membantu dalam proses penelitian dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi peneliti.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugrah-Nya berlimpah bagi beliau-beliau yang tersebut di atas. Sangat disadari dalam tesis ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu semua saran dan kritik peneliti terima dengan lapang dada demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Akhirnya harapan peneliti semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 28 Agustus 2014

**Rozikan**

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN DIREKTUR</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS</b> .....	v
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>MOTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I :PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metodologi Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BABII : PERATURAN HUKUM ISLAM TERHADAP HOTEL SYARIAH SYARIAH</b> .....	22
A. Pengertian Hotel.....	22
B. Pengertian Bisni.....	31
C. Konsep Hotel Syariah.....	39
<b>BAB III : HOTEL SYARIAH SOLO</b> .....	75
A. Latar Belakang Hotel Syariah Solo.....	75
B. Visi dan Misi Hotel Syariah Solo .....	76
C. Kriteria Hotel Syariah Sol.....	76
D. Pelayanan.....	79
E. <i>Mini Bar</i> .....	79
F. Makanan dan minuman.....	80
G. Sumber Daya Manusia Hotel Solo Syaria.....	80
H. Pengawasan Hotel Syariah Solo.....	83
<b>BAB IV : ANALISIS BISNIS HOTEL SOLO SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI EKONOMI DAN KREATIF NO.2 TAHUN 2014</b> .....	84
A. Pendirian Hotel Syariah Solo.....	84
B. Hotel Syariah Solo Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Hotel	

Syariah.....	87
C. Pengawasan Hotel solo Syariah.....	103
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	107
A. Kesimpulan .....	107
B. Saran-saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	113
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kemandirian dan ketidak tergantungan manusia dalam memenuhi kebutuhannya semakin hari semakin meningkat. Dengan munculnya berbagai macam kreativitas anak bangsa dalam berwirausaha. Ketika manusia tanpa menyerah dalam menghadapi apapun yang terjadi dan menggunakan tantangan sebagai peluang maka era globalisasi pada saat sekarang ini bukanlah menjadi sebuah penghalang untuk maju tapi menjadi pendorong untuk memunculkan inovasi-inovasi baru dalam dunia usaha.

Globalisasi adalah suatu yang harus dihadapi. Untuk menghadapinya diperlukan kekuatan-kekuatan atau daya saing (terutama dalam bidang produksi). Dalam menyikapi globalisasi seorang muslim harus mempunyai kekuatan dan kemandirian serta ketundukan kepada Allah Swt dalam keseluruhan tatanan kehidupannya.<sup>1</sup>

Kesadaran umat Islam tentang bisnis yang halal semakin meningkat, perkembangan Perbankan Syariah salah satu wujud respon masyarakat

---

<sup>1</sup> Didin Hafidzudin, M.Sc&Hendri Tanjung,S.Si., M.M . *Manajemen Syariah dalam praktik*, Jakarta, hlm 44

muslim tentang lembaga bisnis yang mempunyai legalitas halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Sebagai negara yang mayoritas populasi muslim terbesar di dunia, kesadaran masyarakat terhadap produk halal atau sesuai syariah mempunyai kecenderungan yang terus meningkat. Hal ini bisa di tunjukkan dengan salah satu berkembang pesatnya lembaga-lembaga keuangan syariah ataupun lembaga non keuangan syariah. Dalam Al-Qur'an telah *termaktub* bahwa semua aspek kehidupan harus dimasukkan kedalam konsep Islam/ Syar'i.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَدْخُلُوْا فِى السَّلٰمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾

*“Hai orang-orang yang beriman masuklah kedalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan sungguh ia musuh yang nyata bagimu”. (QS: Al-Baqarah:208)*

Seiring perkembangan lembaga keuangan berlabel syariah, Industri bisnis di Indonesia saat ini pun banyak yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap konsep syariah yang menjamin kehalalan suatu produk yang ditawarkan kepada para konsumen. Para pengusaha memberikan inovasi produk-produk yang ditawarkan sehingga menarik perhatian para konsumen.

Salah satu cara menarik para konsumen yaitu dengan menjamin mutu dan memberikan sesuatu yang lain dari yang lain.

Pertumbuhan di sektor industri dan bisnis syariah sekedar menyebutkan contoh ada Hootel Syariah, Makanan dan Minuman berlabel halal, Kolam Renang Syariah, Pijit Syariah, Bengkel Syariah dan lain sebagainya. Pertumbuhan yang signifikan ini mengandung konsekuensi tersendiri, yaitu berupa meningkatnya persaingan bisnis Lembaga Bisnis Syariah (LBS). Untuk menghindari persaingan tidak sehat yang mengakibatkan terabaikannya prinsip-prinsip syariah, perlu ditingkatkan aspek pengawasan syariah. Dengan begitu, peran pengawasan syariah menjadi sangat penting karena akan menentukan konsistensi ke-Syariahan LBS.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya sesuatu yang baik atau benar selalu akan menarik bagi manusia, sebab fitrah manusia itu cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Pada aktifitas usahanya para pengusaha muslim juga selalu melakukan suatu yang baik dan benar dengan sungguh-sungguh untuk mempromosikan usaha-usaha yang *krusial* dalam sistem ajaran islam yaitu *Amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> [http://pa-kendal.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=38:peran-dewan-syariah-nasional&catid=14:artikel](http://pa-kendal.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=38:peran-dewan-syariah-nasional&catid=14:artikel) ( sabtu 28 sept 2013 , 22.13)

<sup>3</sup> Tim multitema communications, *Islamic Business Strategy For Entrepreneurship*, Jakarta, hlm 67

Menariknya saat ini yang menjadi perhatian adalah banyaknya bermunculan usaha bisnis syariah yang pada lembaga tersebut di asumsikan melekat dengan sesuatu yang negatif dan banyaknya pelanggaran syariah di dalamnya. Di antaranya adalah munculnya tentang wisata syariah.

Cara yang paling dipercaya dan berkembang di masyarakat yaitu dengan cara penggunaan label syariah pada industri yang dijalankan. Karena mayoritas berasumsi bahwa lembaga yang berlabel syariah akan memberikan jaminan kehalalan dan jaminan yang tidak akan merugikan para konsumen.

Respon yang positif juga di tunjukan pemerintah tentang perkembangan bisnis syariaiah ini. Respon pemerintah tersebut dibuktikanya dengan munculnya tentang peraturan beberapa bisnis syariah. pemerintah dalam mengeluarkan peraturan syariah menjalin kerjasama dengan MUI sebagai lembaga yang ditunjuk negara memberikan fatw-fatwa berkaitan tentang kesyariahan suatu produk.

Pemerintah juga membuat regulasi tentang penerapan prinsip syariah dari mulai landasan hukum, produk, pelayanan serta pengawasan dalam lembaga bisnis syariah tersebut. dalam regulasi ini pemerintah juga melibatkan MUI, sebagai mana MUI dilibatkan dalam lembaga keuangan syariah.



Indonesia berpenduduk mayoritas beragama Islam, perkembangan bisnis yang berlabel syariah tentunya akan banyak diminati dan akan jauh lebih berkembang. Bisnis yang berlabel syariah di Indonesia justru di mulai banyak dari industri yang memiliki konotasi negatif yaitu Perhotelan, Kolam Renang, *Laundry* dan Pijat Bengkel. Para pelaku bisnis tersebut kini telah mulai dengan dengan memberikan label syariah pada label usahanya.

Bisnis Islami yang di kendalikan halal dan haramnya baik dari segi cara perolehan maupun permasalahan harta sama sekali berbeda dengan bisnis non Islami yang berlandaskan sekularisme dan disandarkan pada *materialistis*.<sup>4</sup>

Dalam pandangan Islam ketika menjalankan usaha, seorang pengusaha diwajibkan mengikatkan diri pada syariat Islam. Karena pada dasarnya dalam hukum syariat itu dapat ditemukan prinsip tertentu yang bisa diterapkan dalam lingkungan perusahaan. Sebagaimana prinsip yang sudah dijalankan pada lembaga keuangan syariah. Pengalaman ini menjadi sebuah pengalaman atau awal lembaga-lembaga bisnis yang bergerak dibidang non keuangan melainkan yang bergerak dalam bidang barang ataupun jasa dengan tatanan konsep syariah.

Penyebutan istilah “Syariah” secara legal Formal baik pada tataran konsep maupun penerapannya merupakan langkah penting. Begitu pula

---

<sup>4</sup> M.ismail yusanto&M.karebet widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta hlm 21

sebaliknya memaknai Syariah hanya sebatas pada nilai-nilai etika atau moral semata tidak akan menemui daya perubahan<sup>5</sup>.

Sebuah perusahaan dikatakan telah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah apabila telah memenuhi standar tertentu yang telah di ditepkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atas usulan lembaga terkait. Untuk memastikan ke-syar'ian dalam aplikasi, maka dalam organisasi perusahaan diwajibkan melibatkan Dewan Pengawa Syariah berdasarkan UU No.40 tahun 2007 pasal 109 tentang perseroan terbatas. Ketentuan ini berpeluang lebih lanjut untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam dunia perusahaan.<sup>6</sup>

Dengan demikian Lembaga Bisnis Syariah tidak hanya memberikan label syariah atau memberikan slogan lembaga tersebut sesuai dengan syariah tapi harus memperhatikan dan menerapkan aturan yang sudah diterapkan di Lembaga Bisnis Syariah. Indonesia merupakan salah satu tujuan wisata Indonesia yang banyak di minati oleh dunia. Karena Indonesia mempunyai keindahan alam atau pun peninggalan-peninggalan sejarah yang cukup banyak. Para wisatawan yang berkunjung di tempat wisata Indonesia setiap

---

<sup>5</sup> Burhanudin S., *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum Islam*, Ygyakara hlm 4

<sup>6</sup> Burhanudin S., *Hukum Bisnis Syariah* , Yogyakarta hlm 17

tahun semakin meningkat baik dari wisatawan Domestik ataupun wisatawan Manca Negara.

Wisatawan membutuhkan beberapa akomodasi yang mendukung dalam menikmati perjalanan wisatanya, baik dari segi transportasi, konsumsi dan penginapan. Setiap warga berhak mendapat jaminan tentang pelayanan yang menjamin Mutu dari sebuah fasilitas yang disediakan oleh pihak penyedia akomodasi wisata. Dari segi konsumsi, wisatawan sebagai konsumen berhak mendapat jaminan bahwa makanan yang disajikan merupakan makanan yang halal dan baik, begitu juga dalam hal penginapan para wisatawan juga berhak mendapatkan jaminan bahwa di hotel tersebut memberikan jaminan pelayanan yang tidak menyimpang dari syariah.

Dalam segi kehalalan konsumsi makanan yang ada di pasaran, para wisatawan sudah mendapat jaminan bahwa pemerintah menjamin semua makan yang beredar dan berlabel halal adalah makanan yang sudah lolos sertifikasi dari BPOM dan MUI. Para wisatawan belum banyak menemukan fasilitas penginapan atau hotel yang memberikan jaminan bahwa hotel tersebut merupakan hotel yang memberikan pelayanan Halal.

Para pelaku usaha perhotelan sebagian banyak yang merespon keinginan atau kebutuhan para wisatawan yang menginginkan hotel yang

memberi jaminan pelayanan halal di hotel tersebut. Para pelaku usaha hotel memberikan jaminan pelayanan halal dengan menggunakan label syariah sebagai identitas hotel halal. Berdirinya hotel syariah sebagai jaminan hotel halal yang di munculkan sebagai jaminan dari pelaku hotel halal dan sebuah respon positif, maka pemerintah merespon langkah para pelaku bisnis hotel yang memberikan jaminan halal dengan label syariah tersebut dengan mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai standar sertifikasi bahwa hotel tersebut berhak menggunakan label syariah dan memberi pelayanan yang halal atau sesuai dengan syariah.

Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 tahun 2014 ini ditetapkan pada tanggal 9 januari 2014 dan mulai di undangkan pada 17 januari 2014. Dalam peraturan menteri tersebut disebutkan peraturan yang harus di penuhi oleh lembaga bisnis syariah yaitu hotel syariah. Bidang usaha hotel adalah termasuk dalam jenis usaha pariwisata, hal tersebut di tuangkan pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.PM.53/HM.001/Mpek/2013 Tentang Standar Hotel Syariah, pada pasal 1 disebutkan pada huruf 1,2,3 dan 4:

1. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan / laba

2. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan / jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
3. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan lainnya.
4. Usaha hotel adalah usaha penyedia akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan / atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan

Dalam penjelasan peraturan pemerintah tentang kompetensi dan sertifikasi usaha bidang pariwisata disebutkan bahwa yang termasuk bidang usaha jasa penyedia akomodasi meliputi jenis usaha hotel: Hotel Berbintang dan Hotel non Berbintang.<sup>7</sup>

Kemudian dengan munculnya aturan hukum yang telah ditetapkan pada lembaga Bisnis Syariah akan mendorong laju perkembangan bisnis tersebut tanpa mengabaikan aturan yang di tetapkan. Kesyarahan tentang lembaga bisnis syariah tidak hanya ditinjau dari konsep semata, tapi mencakup

---

<sup>7</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi kompetensi dan sertifikasi Usaha di Bidang syariah



kesyariahan dalam bidang manajemen, fasilitas, SDM dan keuangan lembaga bisnis syariah.

Pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu sebuah hotel syariah yang ada di daerah Solo yaitu Hotel Syariah Solo. Hotel Syariah Solo merupakan Objek satu-satunya yang layak di seluruh Indonesia. Hal tersebut didasari dengan aturan dalam peraturan menteri bahwa Hotel Syariah Solo beroperasi setelah ditetapkan peraturan tentang penyelenggaraan hotel Syariah. Saat ini Hotel Syariah Solo juga mengklaim bahwa Hotel Syariah Solo adalah Hotel syariah pertama terbesar di Indonesia. Dengan fasilitas yang cukup memadai sebagai hotel berkelas dan menerapkan konsep syariah, maka peneliti memutuskan peneliti di Hotel Syariah Solo.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang kesesuaian hukum syariah terhadap Lembaga Bisnis Syariah. Penulis mengambil judul penelitian Bisnis Hotel Syariah Solo Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Hotel Syariah di Indonesia

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pendirian Hotel Syariah Solo telah mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Hotel syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Hotel Syariah di Hotel Syariah Solo?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan di Hotel Syariah Solo?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin di dapat dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji pendirian Hotel Syariah Solo terhadap Pedoman Pendirian Hotel Syariah.
2. Untuk mengkaji Implementasi Aspek-aspek syariah di Hotel Syariah Solo.
3. Untuk mengkaji Mekanisme Pengawasan Syariah Hotel Syariah Solo.

## **D. Kajian Pustaka**

Terkait Tema penelitian pada penelitian ini, penulis sudah mendapatkan beberapa referensi penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis pada kesempatan ini.

Diantaranya:

*Pertama, Syariah Compliant Dalam Industri Perhotelan di Malaysia Kajian Hotel De Palma Ampang, Selangor.* Penelitian ini dilakukan oleh Md. Hamzaimi Azrol Bin Md. Baharudin dalam tesisnya di Universitas Teknologi Malaysia 2012: Dalam penelitian tersebut di sebutkan bahawa *customer service* telah faham tentang konsep hotel halal syariah dan juga konsep syariah pada hotel tersebut juga sudah dijalankan dan memberikan perbedaan *service* yang signifikan jika dibandingkan dengan hotel yang tidak memiliki konsep halal. Untuk proses pendirian baik prosedur dan implementasi beberapa konsep hotel halal masih mengalami beberapa kendala di selangor tersebut.

*Kedua, Pelaksanaan hukum syariah dalam pengurusan hotel di johor baru.* Penelitian ini dilakukan oleh Nazifah Binti Che Mat Nasir dalam tesisnya di Universitas Teknologi Malaysia 2011. Disebutkan minat para konsumen terhadap penggunaan hotel syariah sangat tinggi. Maka prospek kedepanya hotel syariah akan jauh lebih baik dari pada hotel yang tanpa memberikan label syariah.

*Ketiga, Tinjauan Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Sebagai Bentuk Legitimasi*

*Kegalalan Produk Indonesia*. Penelitian ini dilakukan oleh Anung Razaini Firmansyah dalam skripsinya di Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010. Penelitian ini dilakukan untuk memberi kepastian bagaimana pemberian sertifikasi dan labelisasi halal Sebagai bentuk legitimasi kehalalan produk Indonesia serta perlindungan terhadap konsumen tentang pemalsuan sertifikasi dan labelisasi halal. Hasil penelitian menunjukkan dua hasil yaitu *pertama* peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal maupun labelisasi halal belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi konsumen muslim terhadap pangan dan produk lainnya. *Kedua* bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap terjadinya pemalsuan sertifikasi halal dan labelisasi halal adalah berupa pemberian sanksi pidana yang tegas yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

*Keempat, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Tamu Hotel Dalam Menggunakan Layanan Namira Hotel Syariah Yogyakarta*. Penelitian ini dilakukan oleh Fitri Kartini dalam Skripsinya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi variabel produk, tarif, iklan, lokasi, pelayanan, proses dan sarana fisik terhadap keputusan tamu hotel dalam menggunakan layanan Namira Hotel Syariah. Penelitian ini termasuk penelitian *empiris* yang diperoleh

berdasarkan *observasi* lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah tamu hotel yang menginap di Namira Hotel Syariah Yogyakarta (pada tanggal 13 Mei sampai dengan 30 Juni 2013). Sampel sebanyak 100 responden namun yang memenuhi persyaratan sebanyak 83 responden. Metode analisis yang digunakan adalah *regresi linier* berganda dengan hasil penelitian sebagai berikut persepsi tamu hotel terhadap variabel iklan, dan sarana fisik berpengaruh signifikan terhadap keputusan tamu hotel menggunakan layanan Namira Hotel Syariah. Variabel lokasi, dan pelayanan berpengaruh signifikan lemah terhadap keputusan tamu hotel menggunakan layanan Namira Hotel Syariah, sedangkan tiga variabel lainnya yaitu produk, tarif, dan proses tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan tamu hotel dalam menggunakan layanan Namira Hotel Syariah.

*Kelima, Hotel Berbasis Syariah* (Studi Atas Penerapan Konsep Bisnis Syariah Pada Namira Hotel Syariah Yogyakarta). Penelitian ini dilakukan oleh Hanifah Solichah dalam skripsinya Universitas Negeri Sunan Kalijaga. Bisnis perhotelan merupakan bisnis yang bergerak pada bidang akomodasi. Mayoritas hotel berdiri di kawasan perkotaan sebagai tempat yang menyediakan jasa penginapan dan akomodasi untuk masyarakat yang sedang melancong atau mempunyai kepentingan tertentu di daerah lain yang membutuhkan tempat istirahat sementara. Minat masyarakat dalam

menggunakan hotel semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan banyaknya jumlah pengunjung hotel yang menggunakan layanan hotel. Diantara banyak hotel yang berdiri di Yogyakarta, Namira Hotel Syariah hadir dengan konsep bisnis syariah yang diterapkan dalam penyelenggaraan pengelolaan hotel. Konsep syariah yang menjadi *brand* hotel ini, belum diketahui secara mendalam bagaimana syariah yang diterapkan oleh pihak hotel. Penyusun menggunakan metode *field research* dalam melakukan penelitian, yaitu dengan mengumpulkan data dari lapangan. Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan adalah wawancara dan pengumpulan beberapa dokumen. Wawancara dilakukan pada *General Manager* Namira Hotel Syariah, sedangkan dokumen yang dikumpulkan adalah dokumen-dokumen terkait yang dapat digunakan untuk membantu proses penelitian dan penyusunan skripsi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Penyusun mendiskripsikan serta menganalisis konsep syariah yang digunakan pada Namira Hotel Syariah Yogyakarta dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu penyusun mencoba menganalisis konsep syariah yang digunakan tersebut dengan mengacu pada ketentuan bisnis syariah dan ketentuan syariah. Hasil dari penelitian dan analisis yang dilakukan penyusun terhadap bisnis hotel syariah yang dijalankan oleh Namira Hotel Syariah Yogyakarta menunjukkan bahwa penggunaan syariah yang digunakan oleh pihak hotel



merupakan syariah dari perspektif Namira dan belum mempunyai legal formal syariah oleh Majelis Ulama Indonesia. Konsep syariah yang diusung oleh hotel telah mengamalkan nilai-nilai bisnis syariah yang mengedepankan aspek kehalalan. Ketentuan syariahnya dijalankan melalui penyelenggaraan pengelolaan hotel yang jauh dari hal yang mengarah pada keburukan dan terlarang dalam agama. Sebagai organisasi bisnis yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip syariah, Namira belum mengajukan fatwa syariah hotelnya kepada Majelis Ulama Indonesia.

*Keenam*, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan *Customer* Untuk Menggunakan Jasa Hotel Syariah (Studi Kasus : Hotel Sofyan Betawi Jakarta). Penelitian ini dilakukan oleh Erika Amelia. Penelitian ini akan melihat, *Pertama* apa faktor dominan yang mempengaruhi keputusan pelanggan untuk menggunakan layanan dari Hotel Sofyan Betawi. Kedua, apakah ada hubungan antara karakteristik responden dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan layanan tersebut. Faktor teknik analisis (analisis faktor) digunakan untuk mengatasi masalah pertama sementara tabulasi silang *Chi Square* (X<sup>2</sup>) teknik analisis yang digunakan untuk mengatasi kedua tingkat signifikan = 5%. Penelitian ini menghasilkan jawaban atas kedua hipotesis tersebut. *Pertama*, faktor dominan yang mempengaruhi keputusan pelanggan adalah 5 atribut Islam

yaitu : Keinginan untuk berpartisipasi dalam mengembangkan lebih lanjut hukum Ekonomi Islam; adanya sertifikasi hotel menurut islam untuk Sofyan Hotel *approved* oleh MUI; kebijakan hotel meniadakan minum beralkohol, daging babi yang terkandung makanan, diskotik, pusat kesehatan. Kebijakan Hotel untuk dibuat sebagai wajib keagamaan dari semua produk dan layanan. Kebijakan Hotel untuk menyisihkan dana sosial untuk kepentingan umat Islam. Faktor dominan ternyata menjadi salah satu yang berkaitan dengan atribut Islam (Muslim faktor hukum) seperti dalam hipotesis awal dalam penelitian ini. Kedua, ada hubungan antara beberapa responden (pelanggan) karakteristik: Jenis Kelamin, agama, pendidikan, produksi faktor-faktor mempengaruhi keputusan mereka untuk menjadi Sofyan Betawi pelanggan Hotel. Hasil ini konsisten dengan hipotesis awal.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Manusia dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, apa yang terjadi di masa kehidupannya nanti tergantung didikan orang tua dan juga dikembalikan kepada diri sendiri. Dalam diri setiap manusia terdapat dua kecenderungan yaitu kecenderungan berbuat baik atau sebaliknya kecenderungan berbuat buruk.

فَأَهْلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۖ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠٠﴾

*Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaanya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. (QS. Ash-Shams 91: 8-10)*

Kecenderungan akan berbuat kebaikan itu yang harus di berikan *support* baik dari sendiri atau pun orang lain yang melihatnya. Jika ditemui keburukan maka itu yang harus mulai dihilangkan. Bisnis-bisnis dalam perhotelan mempunyai kecenderungan ataupun konotasi yang negatif. Semua anggapan itu juga bisa di buktikan banyaknya terjadi pelanggaran kriminal ataupun akhlak setiap harinya.

Semua orang bisa saja memberikan kritikan ataupun teguran. Akan tetapi tidak semua orang yang memberikan kritikan ataupun teguran tersebut dibarengi memberikan solusi ataupun tandingan bisnis yang akan merubah konotasinya menjadi positif. Para pengusaha bisnis syariah ini mendirikan usahanya sebagai wujud dalam menghilangkan *kemadharatan* yang terjadi pada umumnya dalam lembaga bisnis tersebut.

Melihat perkembangan Bisnis Wisata Syariah yang sedang marak ini khususnya pada Hotel Syariah, pemerintah membuat pedoman hukum yang harus menjadi acuan pada Hotel Syariah tersebut. Keputusan pemerintah tentang Hotel Syariah dikeluarkan melalui kementerian koordinator di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Keputusan ini terdapat pada Peraturan

Menteri Pariwisata Dan Ekonomi kreatif Nomor 2 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Hotel Syariah.

Konsep Syariah dalam lembaga bisnis adalah dijaminnya suatu usaha tersebut tidak keluar dari norma-norma yang diatur oleh Syariat Islam. Sebagai dasar atau diakuainya hotel itu sesuai dengan konsep syariah di Indonesia ini harus melalui proses dan memenuhi kriteria yang sesuai dengan yang di keluarkan oleh MUI. MUI sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi Halal dan kesesuaian Syariah. hal tersebut tercantum pada pasal 1 ayat 2 dan 3.<sup>8</sup>

*“Syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagai mana yang diatur fatwa dan / atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Usaha Hotel Syariah adalah hotel yang penyelenggaraanya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah sebagai mana dimaksud dalam peraturan menteri ini.”*

Dari pasal 1 ayat 2 dan 3 menunjukkan dasar hukum sebuah usaha hotel menyelenggarakan prinsip Syariah. Prinsip kesyariahan hotel syariah di Indonesia mengacu pada fatwa atau sertifikasi dari MUI.

Konsep kesyariahan dalam Usaha Hotel Syariah tidak hanya sekedar nama pada label usaha tersebut. akan tetapi sebuah Usaha Syariah tersebut juga harus memenuhi kualifikasi yang mencakup beberapa aspek dalam

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi kreatif Republik Indonesia No 2 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Hotel syariah

implementasi konsep syariah tersebut. kualifikasi ini mencakup tiga Aspek yaitu pada produk, pelayanan, dan pengolahan. Kualifikasi ini telah tertuang pada Permen No 2 Tahun 2014 pasal 1 dan ayat 4,7 dan 8 yaitu:

“ kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan / atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Kreteria mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh pengusaha Hotel sehingga dapat diakui sebagai usaha hotel syariah dan memperoleh Sertifikat usaha hotel syariah. Kriteria tidak mutlak adalah ketentuan dan persyaratan tentang produk pelayanan, dan pengelolaan yang dapat dilaksanakan oleh pengusaha Hotel Syariah untuk memenuhi kebutuhan tertentu wisatawan muslim.

Hotel Syariah yang telah mendapatkan sertifikasi tentang kesyariahan dari produk pelayanan pengelolaan harus mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Hal tersebut sebagai langkah dan tindakan untuk menjaga kesyariahan usaha hotel syariah agar tetap terjaga dan mencegah terjadinya tindakan yang berpotensi melanggar kesyariahan yang telah ditentukan oleh MUI.

Pembinaan Pengawasan Hotel Syariah dilaksanakan oleh kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif dan MUI secara bersama. MUI harus melakukan pengawasan secara berkala dan menyerahkan laporan pengawasan tersebut kepada menteri setiap 6 bulan. Sebagaimana tertuang pada pasal 12 dan pasal 13.

“Pasal 12 ayat 1 kementerian dan Majelis Ulama Indonesia secara bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Ayat 2 Pembinaan sebagai mana ayat 1 dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi tentang kebijakan dan program yang menyangkut Hotel Syariah. Ayat 3 pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan melalui kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan usaha hotel syariah, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.

Kemudian pada pasal 13 disebutkan “ DSN-MUI menyampaikan laporan penyelenggaraan sertifikasi Usaha Hotel Syariah, Kepada menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**



Jenis penelitian kualitatif, Penelitian Ini Bersifat Penelitian Lapangan. pengambilan data dilakukan langsung dengan cara mendatangi langsung tempat penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan.

## 2. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif, karena akan mengukur kesesuaian Bisnis Hotel Syariah pada tataran Implementasi Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Hotel Syariah di Indonesia.

## 3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu dengan menggunakan metode wawancara langsung kepada pihak Manajemen perusahaan tempat penelitian.

## 4. Anlisa data

Peneliti akan menggunakan metode deskriptif analisis. Yaitu menganalisis dan mendiskripsikan hasil penelitian dari data-data yang telah didapatkan di lapangan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penulis menyusun sistematika pembahasan untuk penelian ini dibagi menjadi

IV bab:

Bab I : berisi tentang latar belakang penulisan ini yang mendorong penulis merasa bahwa penelitian ini perlu untuk diteliti. Kemudian setelah latar belakang akan dilanjutkan pada pokok masalah yaitu rumusan masalah dalam penelitian ini agar nantinya pembahasannya tidak melebar. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian serta metode penelitian yang penulis buat dalam penelitian ini.

Bab II : Pada bab II ini penulis mengelompokkan kajian pustaka dan kerangka teori. Karena keduanya ini bukti landasan akademik yang sama dan menurut peneliti lebih relevan jika dijadikan dalam satu bab.

Bab III: Pada bab III ini akan berisi tentang gambaran landasan teori dan profil dari objek yang diteliti. Dari sejarah berdirinya, tempat usahanya, SDMnya, direksinya dan lain sebagainya

Bab IV: Bab ke IV ini akan berisi tentang analisis data yang didapatkan penulis dan akan di uraikan pembahasan dalam bab ke empat.

Bab V: bab ke V ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini,yaitu berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di paparkan dalam pembahasan. Selanjutnya penulis akan mengemukakan keterbatasan penelitian penulis dalam melakukan penelitian nantinya.

Terakhirnya penulis akan memberikan saran pada penelitian ini dan memberikan rekomendasi bahasan penelitian yang akan datang yang belum dibahas dalam penelitian ini yang menarik dan penting untuk dilakukan penelitian lanjutan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Hotel Syariah Solo diresmikan Operasionalnya pada tanggal 3 Maret 2014. Pendirian hotel Syaiah Solo menyesuaikan dengan peraturan menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Hotel Syariah yang di tetapkan pada tanggal 17 januari 2014.

Hotel Syariah Tergolong Hotel yang masih baru dan Hotel Pertama yang *launching* setelah turun peraturan menteri tersebut. Standar Hotel Syariah Solo berstandarkan pada penggolongan hotel bintang 4 (empat) sesuai dengan standarisasi dari lembaga Sertifikasi Usaha. Dalam penggolongan syariah, Hotel Syariah Solo tergolong pada hilal I (satu) sesuai dengan peraturan menteri standar penetapan pada hilal Hotel Syariah Solo mencakup pada produk pelayanan dan pengelolaan pada Hotel Syariah Solo. Unsur mutlak terpenuhi di Hotel Syariah Solo.

##### **1. Produk**

- a. Tersedia informasi waktu sholat di *front office*/kantor depan, tersedia pengeras suara dikoridor
- b. Antara uriniur terjaga pandangan, Tersedia alat bersuci (Air)
- c. Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas, Tersedia perlengkapan shalat, sistem tata udara dan Pencahayaan
- d. Tempat wudhu terpisah antara laki-laki dan perempuan
- e. Ornamen tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornografi/pornoaksi
- f. Tersedia penunjuk arah kiblat dan Al-Qur'an disetiap kamar dan di musholla tersedia sajadah, mukena dan sarung
- g. Makanan dan minuman tersedia halal
- h. Tersedia Dapur Halal

## 2. Pelayanan

- a) Kamar bernuansa syariah, Informasi masjid terdekat, Jadwal waktu shalat, Penyediaan Al-Qur'an.
- b) Menyediakan makanan dan minuman bersertifikat halal, menyediakan makan sahur dan ta'jil pada bulan Ramadhan
- c) Musik diperdengarkan maupun musik hidup sesuai nilai dan etika seni dalam islam
- d) Dikumandangkan adzan di Lobby dan Koridor

- e) Hiburan saluran televisi tidak ada yang bermuatan pornografi dan sensual
- f) Karyawan dan karyawan perempuan memulai komunikasi dengan mengucapkan salam, memakai seragam yang sopan

### 3. Pengelolaan

- a) Struktur organisasi yang mengakomodasikan Dewan Pengawas Syariah, *Standar Operating Procedure* Hotel Syariah.
- b) Memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal

Hotel Syariah Solo secara keseluruhan memiliki 41 (empat puluh satu) kriteria mutlak dan 42 (empat puluh dua) kriteria tidak mutlak yang tersedia dan kriteria yang tidak mutlak tersedia pada Hotel Syariah. pada peraturan menteri tentang penyelenggaraan Hotel Syariah diatur bahwa Hotel Syariah Hilal 1 hanya wajib menyediakan kriteria mutlak sebanyak 22 mutlak dan 61 tidak mutlak.

Pengawasan kesyariahan Hotel Syariah Hotel bersifat konsultasi dan penunjukan secara lisan saja. Dewan Pengawas Syariah pada Hotel Syariah Solo belum tercantum resmi dalam struktur organisasi pada Hotel Syariah Solo. Kontribusi Dewan Pengawas Syariah sangat penting dalam operasional. Hal tersebut dikarenakan Peraturan Menteri Tentang Penyelenggaraan Hotel Syariah bersifat materi. sedangkan pada etika dalam peraturan tersebut tidak



banyak yang di atur. Dengan demikian ketidak lengkapan DewaPengawa Syariah mengurangi ketidak sempurnaan penerapan Konsep Hotel Syariah di Hotel Syariah Solo

## B. SARAN

Tidak ada sesuatupun yang sempurna kecuali hanya Allah. Begitu juga dengan bisnis Hotel Syariah Solo tersebut. dari penelitian yang dilakukan peneliti memberikan saran.

1. Dalam pendirian dan Operasional Hotel Syariah Solo untuk segera berusaha dan mendesak sertifikasi yang di ajukan terhadap pihak terkait. Hal tersebut harus dilakukan karena dalam peraturan menteri disebutkan bahwa Hotel Syariah yang tidak memenuhi kaidah Permen tersebut terpenuhi. Jika tidak terpenuhi maka akan di berikan waktu paling lama 6 (enam) bulan untuk pemenuhanya.
2. Dalam konsep Implementasi Permen Hotel Syariah Solo mengklaim bahwa seluruh aktifitasnya sudah di jamin kehalalannya. Hal tersebut tidak dibarengi dengan sertifikasi yang telah ditetapkan. Implementasi konsep syariah yang dibarengi dengan bukti sertifikasi akan mengurangi kepercayaan konsumen dan keyakinan konsumen bahwa Hotel Syariah Solo telah benar-benar melaksanakan Konsep syariah.

*Management* Hotel Syariah Solo yang menjamin berlangsungnya konsep Syariah pada Operasional dan menjamin kehalalan makanan yang di sediakan di Hotel Syariah Solo seharusnya menyertakan sertifikat dari MUI atau minimal jaminan yang dikeluarkan dari Dewan Pengawas Syariah

3. Hotel Syariah Solo Harus memiliki dewan pengawas syariah yang kompeten di bidang bisnis syariah dan di cantumkan pada struktur Organisasi. Hal tersebut supaya mempermudah dan menjamin keberlangsungan konsep syariah itu sendiri. Struktur Organisasi pada Hotel Syariah Solo harus mencantumkan struktur komisaris dan Dewan Pengawas Syariah. hal tersebut untuk mempermudah pengawasan, penjaminan dan pertanggung jawaban penyelenggaraan Hotel Syariah Solo.
4. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya untuk mengkaji tentang Peraturan Menteri No.2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Hotel Syariah Di Indonesia. Peraturan Belum Mengakomodasi seluruhnya, Seperti wajib shalat berjamaah untuk Karyawan dan Manajemen yang hadir di Hotel Syariah Ketika Dikumandangkan Adzan. Mengadakan Shalat Jum'at setiap Jum'at, kerja diawali dengan

Membaca Al-Qur'an. Dari segi Permodalan dan penyesunan Laporan keuangan juga sebaiknya menggunakan mekanisme Islami.

5. Untuk peraturan lembaga Peneliti merekomendasikan pemerintah agar menunjuk atau membuat lembaga khusus yang menetapkan tentang peraturan bisnis-bisnis syariah di luar lembaga keuangan Syariah karena Lembaga Bisnis Syariah yang semakin Berkembang seperti Laundry Syariah, Bengkel Syariah, Pijat syariah, Es Cream Syariah dan mungkin akan banyak lagi yang muncul. Penunjukan Lembaga Baru yang mengawasi keberlangsungan Konsep Syariah tersebut untuk Keberlangsungan konsep Syariah dan menjaga dari penyelewangan konsep. Dalam arti kata hanya memanfaatkan sebuah label.

### DAFTAR PUTAKA

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Islam Dalam Islam*, Pustaka Alkautsar, Jakarta, 2001

Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah Kaya Di Dunia Terhormat Di Akhirat.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004

A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif Surabaya 1997

Alam Buchari&Juni Priansyah, Doni *Manajemen Bisnis Syariah*,Alfabeta, Bandung 2009

Ash-Shiddieqiy , Teungku Muhamad Hasbi *Falsafah Huku Islam*, Pustaka Rizki Putra, Yogyakarta 2013

Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah* Uii Press Yogyakarta:2011

Burhanudin S., *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum Islam*, Yogyakarta

Baidan,Nasharuddin&Aziz, Erwati, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Pustaka Pelajar Yogyakarta 2014

Didin Hafidzudin & Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Gema Insani Press: 2003

Efendi Satria M. Zein, *Ushul Fiqh* , Jakarta: Kencana, 2005

Fauzia, Ika Yuliani, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Kencana, Jakrta 2013

Hamidi, M Luthfi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Senayan Abadi Publishing.Jakara,2003

Hosen, M. Nadrtuzzaman, *Lembaga Bisnis Syariah*,PKES Publishing, Jakarta, 2008

Jusmaliani, Dkk.,*Bisnis Berbasis Syariah*, Bumi Aksara Jakarta:2008

Malahayati, *Rahasia Bisnis Rasulullah*, Jogja Great, Yogyakarta :2010

Muhammad, *Bisnis Syari'ah Prespektif Mu'amalah Dan Manajemen*, Upp Stim Ykpn Yogyakarta: 2007

Novita Windya, *Mendulang Rezeki Dengan Bisnis Syar'i*, Kompas Gramedia, Jakarta 2013

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid Ii Ui Press, Jakarta 1984

Sofyan Riyanto, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, Jakarta, Pt.Pustaka Gramedia Utama 2011

Tamrin Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Uin Malang Press, Malng 2006

Tim Multitama Communications, *Islamic Business Strategy For Entrepreneurship*, Zikrul Media Intelektual, Jakarta 2006

Yusanto, Muhammad Ismail & Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas*

*Bisnis Islami*, Gema Insani Press: 2002

### **Karya Ilmiah**

Anung Razaini Firmansyah, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Pengaturan Perlindungan*

*Hukum Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Sebagai*

*Bentuk Legitimasi Kegagalan Produk Indonesia*. Di Universitas Sebelas

Maret Surakarta 2010.

Md Hamzaimi Azrol Bin Md. Baharudin , Tesis, *Syariah Compliant Dalam*

*Industri Perhotelan Dimalaysia Kajian Hotel De Palma Ampang, Selangor*

Universitas Teknologi Malaysia : 2012

Nazifah Binti Che Mat Nasir , Tesis *Pelaksanaan Hukum Syariah Dalam*

*Pengurusan Hotel Di Johor Baru*. Universitas Teknologi Malaysia 2011

Erika Amelia, *Tesis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Customer*

*Untuk Menggunakan Jasa Hotel Syariah(Studi Kasus Hotel Sofyan Jakarta*.

Universitas Indonesia 2004

Hanifatus Solichah, *Hotel Berbasis Syariah (Studi Atas Penerapan konsep Bisnis Syariah Pada Namira Hotel Syariah Yogyakarta)* Uin Sunan Kali Jaga

Yogyakarta 2013

Fitri Kartini, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan tamu Hotel Dalam Menggunakan Layanannamira Hotel Syariah Yogyakarta, Uin Sunan Kali Jaga 2013

### **Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Syariah





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri


Nama : 'Rozikan  
Tempat/tgl. Lahir : 4 Maret 1987  
Alamat Rumah :Ds.Sialang Rindang Rt/Rw 017/006 Kec.tambusai  
Kab.Rokanhulu-Riau  
Email : rozikan\_08@ymail.com  
Nama Ayah : Rakimin  
Nama Ibu : Lisamah

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD :SDN 034 Kampar
2. MTs : MTs Terpadu Al-Badr Kampar
3. MAN : MAN 1 Kampar
4. S1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Lulus tahun 2012

### C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan : Himpunan Mahasiswa  
Jurusan Ekonomi&Perbankan Islam
2. Badan : Badan Eksekutif Mahasiswa FAI-UMY



# Lampiran



**SURAT KETERANGAN**  
**No. 005/HR-SHS/VIII/2014**

Yang bertandatangan dibawah ini :

**Nama** : **EVI HERIYANTHI**  
**Jabatan** : **Human Resources Manager**  
**Syariah Hotel Solo**  
**Alamat** : **Jl. Adi Sucipto No. 47 SOLO 571174**

Menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

**Nama** : **ROZIKAN**  
**NIM** : **1220310058**  
**Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga**  
**Yogyakarta**

Yang tersebut diatas adalah memang benar telah melakukan penelitian di Syariah Hotel Solo pada tanggal 15 Juli 2014.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Solo, 29 Agustus 2014

**SYARIAH HOTEL SOLO**

  
**EVI HERIYANTHI**  
Human Resources Manager

Jl. Adi Sucipto No.47 Solo Central Java, Indonesia - 57174

Phone : 0271 - 711 000 | Fax : 0271 - 73 6969

Website : [www.syariahhotelsolo.com](http://www.syariahhotelsolo.com)

by **LORIN**






## Paket Lebaran

25<sup>th</sup> July - 31<sup>st</sup> July 2014

Type of Room	1 Night	2 Nights
Standard Room	Rp. 550.000,-	Rp. 1.045.000
Superior Room	Rp. 650.000,-	Rp. 1.235.000
Deluxe Room	Rp. 850.000,-	Rp. 1.615.000
Family Suite Room	Rp. 2.000.000,-	Rp. 3.800.000

Rates are inclusive of :

**Daily Buffet Breakfast and dinner for 2 persons**

**Special gift, Free Wi - Fi in all hotel area**

Jl. Adi Sucipto No.47 Solo Central Java, Indonesia - 57174  
 Phone : 0271 - 711 000 | Fax : 0271 - 73 6969  
 E-mail : reservation@syariahhotelsolo.com | Website : syariahhotelsolo.com  
 Managed by LOR-IN




## Bedug Ramadhan Package

29<sup>th</sup> June - 24<sup>th</sup> July 2014

### Start From Rp. 300.000,-

Benefits : One night stay  
 Free Takjil, Breakfast (sahur) for 2 persons  
 Free Wi - Fi in all hotel area

**Paket  
Buka Puasa**

**Rp. 45.000/person**

*All You Can Eat*



Jl. Adi Sucipto No.47 Solo Central Java, Indonesia - 57174  
 Phone : 0271 - 711 000 | Fax : 0271 - 73 6969  
 E-mail : reservation@syariahhotelsolo.com | Website : syariahhotelsolo.com  
 Managed by LOR-IN



## Meeting Package

### HALFDAY MEETING

1x Meal & 1x Coffee Break

Rp. **160.000**

### FULLDAY MEETING

1x Meal & 2x Coffee Breaks

Rp. **200.000**

### ONEDAY MEETING

2x Meals & 2x Coffee Breaks

Rp. **250.000**

### FULLBOARD TWIN SHARE

Stay in Standard Room, 3x Meals & 2x Coffee Breaks

Rp. **575.000**

Jl. Adi Sucipto No.47 Solo Central Java, Indonesia - 57174  
Phone : 0271 - 711 000 | Fax : 0271 - 73 6969  
E-mail : reservation@syariahhotelsolo.com | Website : syariahhotelsolo.com

Managed by LORIN

## Meeting Room Capacity

VENUE	SUKOHARJO	SOLO RAYA	KARANGANYAR	COLOMADU
Size	390m2	238m2	210m2	50m2
Theater	600 persons	330 persons	280 persons	60 persons
Classroom	260 persons	120 persons	120 persons	50 persons
U - Shape	190 persons	110 persons	110 persons	40 persons
Roundtable	190 persons	110 persons	110 persons	40 persons
Boardroom	190 persons	110 persons	110 persons	40 persons
Standing	700 persons	500 persons	450 persons	75 persons



**SUKOHARJO  
BALLROOM**



**KARANGANYAR  
BALLROOM**



**SOLO RAYA  
BALLROOM**



**COLOMADU  
MEETING ROOM**





Family Suite Room



Standard Room



Manahan Coffee Shop

Get a wonderful sensation of delight food in MANAHAN COFFEE SHOP. we serve various delicious Halal foods that will make your mealtimes become unforgettable moments. So, enjoy your time at SYARIAH HOTEL SOLO



Convention & Meeting Room

### ROOM FACILITIES

- Air Conditioning
- LED TV 32"
- International Direct Dial Telephone
- Coffee or Tea Maker
- Free Wi Fi
- Mini Bar
- 24 Hours Room Service
- Spacious Parking Area

ROOM TYPE	PUBLISHED RATE	TOTAL
Standard Room	Rp. 550.000	218 Rooms
Superior Room	Rp. 650.000	145 Rooms
Deluxe Room	Rp. 800.000	16 Rooms
Family Suite Room	Rp. 4.000.000	8 Rooms



Venue	Room Dimension	Size	Theater	Classroom	U Shape	Roundtable	Board	Standing
Solo Raya	17 x 14 (m)	238	330	120	110	110	110	500
Karanganyar	15 x 14 (m)	210	280	120	110	110	110	450
Sukoharjo	15 x 26 (m)	390	600	260	190	190	190	800
Colomadu	15 x 14 (m)	210	60	50	40	40	40	75

## Around Solo

Kasunanan Palace  
 Mangkunegaran Palace  
 Sriwedari Park  
 Pasar Klewer ( Batik Shopping Center)  
 Pasar Ngarsopuro (Antique Shopping Center)  
 Kampoeng Batik Laweyan  
 Sangiran Museum  
 Grojogan Sewu Waterfall  
 Cetho Temple  
 Prambanan Temple  
 Sukuh Temple



Jl. Adi Sucipto No.47 Solo Central Java, Indonesia - 57174  
 Phone : 0271 - 711 000 Fax : 0271 - 73 6969  
 E-mail : reservation@syariahhotelsolo.com  
 Website : syariahotelsolo.com  
 Managed by LOR-SIN



A Modern Clean Hotel For Everyone